



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 152/Pdt.G/2019/PA Kph. tanggal 22 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 13 September 2004, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 152/33/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Tanggal 16 September 2004;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 1 dari 12 hal. Put.No. No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di (*rumah orang tua Penggugat di Desa Sengkuang*) selama lima tahun, dan terakhir tinggal bersama di (*rumah milik bersama di Desa Sido Rejo*) sampai akhir berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 - a. **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 19 November 2005;
 - b. **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 2017, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, setelah itu sejak bulan Desember tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
 - Tergugat malas mencari nafkah, bahkan Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Tatmaya;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dan keluarga Penggugat;
 - Tergugat kurang memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering menjelekan-jelekan keluarga Penggugat;
 - Tergugat memiliki hutang piutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering bersikap egois, bahkan Tergugat sering berbicara kasar;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Juli 2019 disebabkan (***Tergugat pulang kerumah lalu sampai di rumah Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah, kemudian mendengar perkataan Penggugat Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat***), dan pada akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (***Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sido Rejo dan Tergugat tinggal di rumah***

Hal 2 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Desa Barat Wetan) Selama berpisah sejak tanggal 1 Juli 2019 hingga kini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, bahkan hingga kini Tergugat tidak memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga **sudah** berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang sesuai relaas tanggal 25 Juli 2019 dan 9 Agustus 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/33/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Tanggal 16 September 2004, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ngadimun sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sidorejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar, saksi pernah lebih dari dua kali melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Hal 4 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ngadimun sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat di Kepahiang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, sering berhutang tanpa setahu Penggugat dan tergugat juga selingkuh dengan wanita lain bernama Tatmaya yang tinggal di Desa Sumber Sari;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 5 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan pokok telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, tidak jujur masalah keuangan, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selingkuh kemudian sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana

Hal 6 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu majelis menilai saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selingkuh, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 13 September 2004;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (berselingkuh);
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu secara berturut-turut sampai dengan sekarang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang dua bulan lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah

Hal 8 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang dua bulan lamanya, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk adanya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga Penggugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu

Hal 9 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II, yang selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hal 10 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Rogaiyah,S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.



Ketua Majelis,

Rogaiyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I.

Panitera Penganti,

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put.No. 152/Pdt.G/2019/PA Kph.

